

BAB IV

**IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN
2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL
DAN MENGELUARKAN PENDAPAT**

**A. Undang-Undang Tentang Ormas Relevansinya dengan
Ketentuan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945**

Semenjak pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) mengenai organisasi kemasyarakatan banyak sekali menuai Polemik. Pro dan kontra terhadap hal ini tak hanya nampak di dalam parlemen namun juga di dalam lapisan masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat yang mendukung Perppu Ormas, menilai bahwa dengan aturan ini pemerintah dapat dengan leluasa menindak ormas-ormas yang dinilai tak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun sebagian kelompok masyarakat lain menilai bahwa aturan ini dapat membuat pemerintah bertindak sewenang-wenang dan represif terhadap ormas yang bertentangan dengan pemerintah.

Undang-undang Organisasi kemasyarakatan lahir dan sah menjadi produk hukum atas dasar persoalan maraknya kegiatan-kegiatan Organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi pancasila, maka dari itu pemerintah beralasan perlu adanya aturan yang membina organisasi masyarakat agar sesuai dengan semangat pembangunan nasional dan tidak bertentangan dengan ideologi pancasila.

Setidaknya ada tiga alasan pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Dalam konteks administrasi, Undang Undang Ormas dinilai tidak memadai untuk mengatur terkait meluasnya ormas yang bertentangan, baik dari sisi norma hukum, sanksi, dan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini didasarkan karena Undang-Undang Ormas tidak mengatur mengenai pemberian izin dan pencabutan izin yang seharusnya berasal dari lembaga atau institusi yang sama. Asas hukum administrasi *contrarius actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut dan membatalkannya.

Dalam definisi, UU Ormas kurang memadai dalam memberikan definisi mengenai ajaran dan indakan yang bertentangan dengan Pancasila, dalam UU Ormas dituliskan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila adalah atheism, komunisme, dan marxisme – leninisme. Pasal 59 ayat 4 poin c menegaskan bahwa ‘Menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ *Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*¹. Tetapi ada ajaran lain yang bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila, yang diarahkan untuk mengganti Pancasila, mengganti eksistensi negara kesatuan republik Indonesia itu tidak tercakup dalam undang-undang lama. Keadaan mendesak inilah yang mendorong pemerintah segera menerbitkan perpu untuk mempermudah pembubaran ormas.

2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Dikarenakan aturan hukum yang belum memadai, perpu

¹ UU No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

bisa diterbitkan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Tindakan tersebut sudah selaras dengan putusan mahkamah konstitusi No. 139/PUU/VII/2009. Presiden bisa mengeluarkan perpu atas dasar adanya keadaan yang membutuhkan atau keadaan yang mendesak guna menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

3. Kekosongan Hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Mekanisme dan prosedur untuk membuat undang-undang baru membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan itu menjadi kendala. Sementara konsistinya harus segera diselesaikan².

Selain itu alasan atau Latar belakang UU No 2 tahun 2017 itu lahir diantaranya termaktub dalam Pembukaan UU No 2 Tahun 2017 diantaranya ialah:

- a) bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Dikutip dari <https://www.koranperdjoeangan.com/3-alasan-pemerintah-mengeluarkan-perpu-terkait-pembubaran-ormas/>, Pada Tanggal 28 Okt 2018, Pukul 20.10 WIB

- b) bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
- c) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif
- d) bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- e) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan³.

Oleh karena itu maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang organisasi masyarakat ini adalah untuk membedakan sekaligus melindungi ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Undang-undang no 2 tahun 2017 Tentang "Organisasi Kemasyarakatan"

Peran Organisasi Masyarakat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan. Dimana keberadaan Ormas saling bahu membahu bersama pemerintah dan komponen bangsa lainnya untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ideologi kebangsaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 5 dan 6 UU No 17 tahun 2013 jo Undang-Undang No 2 tahun 2017 ormas bertujuan untuk :

- a) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- b) memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- d) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
- e) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
- g) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, h). mewujudkan tujuan negara.

Pasal 6 menyebutkan bahwa Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- b) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c) penyalur aspirasi masyarakat
- d) pemberdayaan masyarakat,
- e) pemenuhan pelayanan sosial,
- f) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,
- g) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁴.

Dengan demikian latar belakang dikeluarkannya Perpu No 2 tahun 2017 yang kini telah sah menjadi undang-undang bermaksud agar adanya aturan yang memadai untuk dijadikan instrumen dalam menjaga stabilitas negara serta keutuhan bangsa Indonesia dari gerakan Organisasi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan nasional, disamping dengan adanya UU No 2 Tahun 2017 menjadi pedoman dasar bagi kegiatan kegiatan Organisasi Masyarakat yang sesuai denga

⁴ Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang ‘‘Organisasi kemasyarakatan’’

semangat pembangunan nasional, serta lahirnya undang-undang ini agar kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan untuk memberangus Hak asasi Manusia atau mempersempit ruang demokrasi.

Sejalan dengan prinsip demokrasi, perubahan UUD 1945 berlanjut dengan pemuatan hak-hak asasi manusia, di mana kebebasan berserikat dijamin sebagai hak konstitusional. Pasal 28E ayat (3) berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". Sebelumnya, hak tersebut diatur dalam UUD dalam Pasal 28, yang berbunyi "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Pemuatan kembali hak berserikat dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, adalah untuk menegaskannya sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang menjadi hak Konstitusi, dimana Negara, terutama Pemerintah wajib melindungi, Menghormati, memajukan dan memenuhinya. Sebagai mana diatur dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁵.

Hierarki ini menjelaskan bahwa sumber dari sebuah aturan hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga aturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 28 E ayat 3 undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*” Dalam ketentuan ini konteks bunyi pasal 28 E ayat 3 masih bersifat *general* sehingga diperlukan aturan untuk menjelaskannya. Oleh karena itu Undang-Undang tentang Organisasi kemasyarakatan lahir sebagai aturan yang bersifat eksplisit mengatur pasal 28 E ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,

⁵ Undang-undang No 12 tahun 2011 Tentang jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan.

Organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Organisasi masyarakat merupakan salah satu manifestasi dari ketentuan Pasal 28 E ayat 3 sebagai mana diatur dalam Pasal 1 UU No 2 tahun 2017 yang berbunyi “ Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia atau suatu kelompok, disamping itu hak asasi mempunyai ketentuan yaitu Kewajiban Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh orang atau kelompok yang memiliki Hak Asasi tersebut, Kewajiban asasi manusia dalam konteks “kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” ialah menjaga dan membantu pembangunan Nasional, semangat kewajiban Asasi Manusia itu termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2017 “ Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3 menyebutkan Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu juga undang-undang No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan mengatur syarat dan ketentuan dalam mendirikan Organisasi Masyarakat.

Universal Declaration of Human Rights maupun *International Covenant on Civil and Political Rights*, merumuskan hak berkumpul dan berserikat tersebut bersifat damai (*peaceful*). Kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi unsur esensial dalam suatu masyarakat demokratis, dan terkait erat dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tampak dalam interelasi individu dengan kelompok masyarakat satu dengan yang lain dan dengan Negara, yang tentram, tertib dan terjamin dibawah sistem hukum secara adil. Kebebasan melalui perkumpulan dan organisasi harus berlangsung dengan damai. Substansi pikiran dan pendapat yang diaktualisasikan secara lisan dan tulisan, hanya dihormati, dilindungi dan dijamin sepanjang dilakukan secara damai, tanpa ancaman terhadap hak atas kebebasan yang dimiliki orang lain. Kebebasan yang tidak damai berpotensi melanggar

hukum dan konstitusi, dan tidak memajukan perdamaian serta kesejahteraan masyarakat. Kebebasan demikian bertentangan dengan demokrasi, sebagai sumber legitimasinya. Undang-Undang Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu instrumen dalam menjamin dan mengatur terciptanya maksud dan tujuan dalam Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Implikasi Hukum UU No. 2 Tahun 2017 Terhadap

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Tentang Organisasi kemasyarakatan didasarkan atas kebutuhan akan adanya Undang-Undang yang mengataur secara khusus tentang organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘‘ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*’’⁶. Pasal tersebut menjadi tolak ukur pemerintah dalam melaksanakan dan membentuk Undang-undang sebagai norma hukum yang akan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berkedudukan atau berada dalam wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan pembedaan golongan.

⁶UUD 1945’’ Sekretariat jenderal MPR RI, 2017.

Tujuan utama pembentukan Peraturan Perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat, selain dalam rangka merubah masyarakat, tentunya kearah yang lebih baik sesuai doktrin hukum sebagai rekayasa sosial.⁷

UUD 1945 menjadi sumber hukum atas peraturan yang ada dibawahnya, UUD 1945 memberikan penjelasan, perlindungan dan acuan lahirnya UU Ormas di Indonesia, jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai perwujudan HAM.⁸ Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 memuat ketentuan tentang *“Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”* ketentuan ini menjadi dasar Organisasi Masyarakat didirikan.

Undang-Undang No.2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan lahir sebagai aturan yang bersifat spesifik mengatur Organisasi kemasyarakatan untuk menggunakan dan

⁷ Dodi haryono, *“ilmu perundang- undangan”*, (Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru : 2009), hlm.8

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Pedoman Pembentukan dan Pembubaran Ormas*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta : 2013), hlm. 71

mengimplementasikan kebebasan itu, dan menjelaskan syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi masyarakat secara lebih rinci,

Pancasila sebagai dasar dan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara wajib bagi setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif. Termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan Ormas yang memiliki asas perjuangan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, begitupula Ormas yang menjadikan hal tersebut sebagai asas organisasinya.

UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penjaga marwah nilai-nilai HAM yaitu kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat bagi organisasi yang menjadikan Pancasila sebagai pijakan dalam berkegiatan. Apabila terdapat organisasi Masyarakat yang berorientasi serta kegiatannya bermaksud untuk mengganti atau merusak kehidupan berbangsa dan bernegara serta melakukan Pelanggaran hukum tentunya undang-undang ini mempunyai Implikasi hukum terhadap Ormas tersebut

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana yang termaktub pada BAB XVIIIA Pasal 82 A ayat 1,2 dan 3 selain itu juga Status badan hukumnya akan di cabut sesuai dengan peraturan yang termaktub dalam pasal 61 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati Hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan Undnag-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis”.⁹

Artinya selama Organisasi kemasyarakatan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan 6 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan keberadaannya akan sangat diperlukan dalam membangun negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 yang menjamin eksistensi Organisasi Masyarakat di Indonesia, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas merupakan salah satu instrument yang mengatur agar pelaksanaan pengaturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

⁹“UUD 1945”Sekertariat jendral MPR RI, 2007

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan mengatur pula ketentuan- ketentuan yang memberikan ruang gerak yang luas kepada Organisasi Kemasyarakatan. Sebagaimana pasal 26 dan 27 Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi : Pasal 26 *“Ormas dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Pasal 27 Berbunyi : Pasal 27 *“Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*¹⁰.

Dalam ketentuan pasal ini, UU No.2 tahun 2017 memeberikan ruang gerak bagi Organisasi kemasyarakatan Untuk mengembangkan Organisasi nya sesuai dengan kebutuhan Organisasi tersebut. Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan kegiatannya diseluruh wilayah Indonesia. Bahkan dapat membentuk cabang di luar negeri.

Selain pemberian ruang gerak yang seluas-luasnya kepada Organisasi Masyarakat, UU No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga mengatur Pertanggungjawaban Pemerintah selaku lembaga eksekutif yang berfungsi sebagai pelindung dan harus

¹⁰ UU No.2 tahun 2017 tentang “Organisasi kemasyarakatan”

bertanggung jawab atas hak yang dimiliki oleh warga negaranya, Pada Bab XII tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat pasal 40 ayat (1) menyebutkan : *Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas*¹¹. Dengan adanya tanggung jawab pemerintah dalam memberdayakan Organisasi Masyarakat pada Undang-Undang ini, hal ini membuktikan bahwa undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan suatu instrument yang menjamin berlangsung nya Ketentuan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 yang dijalankan oleh masyarakat melalui Organisasi kemasyarakatan.

Sebagai aturan hukum yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum semua anggota dalam suatu masyarakat.¹² Maka UU No.2 tahun 2017 merupakan jaminan terhadap eksistensi Organisasi kemasyarakatan.

Sejalan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945 kemudian termaktub dalam Pasal 28 E ayat 3 dan di atur dalam UU No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹¹ Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

¹² Qamar Nurul ‘*Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi...*
hlm. 9

tentunya harus ada pengaturan tentang Konsep Kewajiban manusia (*Human Obligation*) sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan, kewajiban berkaitan dengan konsep tanggung jawab¹³. Dalam konsep ini haruslah dipahami bahwa kebebasan yang diberikan dan diatur oleh UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 dan aturan khusus yang mengatur tentang Organisasi kemasyarakatan yang telah memberikan ruang gerak yang luas, haruslah diikuti dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah Organisasi Masyarakat harus tunduk dan patuh Pada UU No.2 Tahun 2017, serta menjauhi larangan yang diatur dalam UU No.2 tahun 2017 salah satunya tertuang pada pasal 59 ayat 4 yang berbunyi :

Ormas dilarang :a). *menggunakan lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambing, bendera, atau simbol organisasi gerakan sparatis atau organisasi terlarang, b). melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan / atau, c). menaganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*

¹³ Ashidiqie jimly, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara''* (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2013), hlm. 368

Selain mentaati larangan yang termaktub dalam UU No.2 Tahun 2017, bentuk tanggung jawab Organisasi Masyarakat yang lainnya adalah dengan melaksanakan kewajiban. Pasal 21 UU No.2 Tahun 2017 menyebutkan

Ormas berkewajiban: a). melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b). menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c). memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d). menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e). melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f). berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.